



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2021/PN JTH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Dedi Suriadi Bin Abdul Rasyid**;
2. Tempat lahir : Lambaro Sukon;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 03 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Lambaro Sukon Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid**;
2. Tempat lahir : Lambaro Sukon;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Lambaro Sukon Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDI SURIADI Bin ABDUL RASYID dan terdakwa II EDI SURIADI Bin ABDUL RASYID, dengan identitas

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth



selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I DEDI SURIADI Bin ABDUL RASYID dan terdakwa II EDI SURIADI Bin ABDUL RASYID, selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna grey diduga ada terkena percikan darah pada lengan kiri dan kanan;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ADNAN HUSEN BIN HUSEN;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar di bebaskan dari segala tuduhan dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I DEDI SURIADI Bin ABDUL RASYID AGUS dan Terdakwa II EDI SURIADI Bin ABDUL RASYID pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Gle Iniem Samping MAN Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika para terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi Hj. AJIRNA Binti ABDUL RASYID dengan mengendarai sepeda motor, tepatnya di jalan Gle Iniem Samping MAN tungkop Kecamatan Darusalam kabupaten Aceh besar para terdakwa bertemu korban ADNAN HUSEN BIN HUSEN yang hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban lalu para terdakwa turun dari sepeda Motor dan terdakwa I mengatakan kepada Korban "mengapa kamu mengatakan untuk keluarga saya dan membawa semua Kaum (sekeluarga Kami) semua?" dan Korban Menjawab "tidak ada" setelah itu terdakwa I memegang tangan kiri korban sedangkan terdakwa II memukul wajah Korban dengan tangan kanan dan kirinya sebanyak 5 (lima) kali dengan posisi korban masih di atas sepeda motor lalu terdakwa I juga ikut memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kananya, setelah itu datang warga sekitar melerai keributan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, korban ADNAN HUSEN BIN HUSEN mengalami bengkak dan memar pada bagian dahi dekat mata serta bengkak pada bibir kiri atas, terdapat luka lecet pada bagian dalam bibir kiri atas, terdapat luka robek pada bagian dahi dekat mata kiri. Hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 006/UN11.3.11/MR/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Raudhatul Jannah Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para tersangka telah menghambat aktifitas sehari-hari korban yang bekerja sebagai tukang bangunan dan membutuhkan istirahat beberapa hari untuk pemulihan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I DEDI SURIADI Bin ABDUL RASYID AGUS dan Terdakwa II EDI SURIADI Bin ABDUL RASYID secara bersama – sama pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Gle Iniem Samping MAN Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika para terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kerumah saksi Hj. AJIRNA Binti ABDUL RASYID dengan mengendarai sepeda motor, tepatnya di jalan Gle Iniem Samping MAN tungkop Kecamatan Darusalam kabupaten Aceh besar para terdakwa bertemu korban ADNAN HUSEN BIN HUSEN yang hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban lalu para terdakwa turun dari sepeda Motor dan terdakwa I mengatakan kepada Korban "mengapa kamu mengatakan untuk keluarga saya dan membawa semua Kaum (sekeluarga Kami) semua?" dan Korban Menjawab "tidak ada" setelah itu terdakwa I memegang tangan kiri korban sedangkan terdakwa II memukul wajah Korban dengan tangan kanan dan kirinya sebanyak 5 (lima) kali dengan posisi korban masih di atas sepeda motor lalu terdakwa I juga ikut memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kananya, setelah itu datang warga sekitar melerai keributan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, korban ADNAN HUSEN BIN HUSEN mengalami bengkak dan memar pada bagian dahi dekat mata serta bengkak pada bibir kiri atas, terdapat luka lecet pada bagian dalam bibir kiri atas, terdapat luka robek pada bagian dahi dekat mata kiri. Hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 006/UN11.3.11/MR/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Raudhatul Jannah Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para tersangka telah menghambat aktifitas sehari-hari korban yang bekerja sebagai tukang bangunan dan membutuhkan istirahat beberapa hari untuk pemulihan;
Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adnan Husen Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di Lorong samping MAN Tungkop Jalan Gle Iniem Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah para terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai wajah saksi korban di bagian telinga dan mata kiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi lokasi tersebut dalam keadaan ramai;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya tanpa alat bantu;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 WIB saksi sedang bekerja di rumah ibu Evi di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, saksi dalam perjalanan pulang kerumah di Jalan Gle Iniem samping MAN Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu para terdakwa menyetop sepeda motor saksi dan terdakwa Edi Suriadi langsung memukul wajah saksi korban dan terdakwa Dedi Suriadi memegang tangan saksi korban dan juga ikut memukul wajah saksi korban;
- Bahwa terdakwa Edi Suriadi duluan memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak 5 (lima) kali dari atas sepeda motor saksi lalu terdakwa Dedi Suriadi juga memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu baru datang warga sekitar dan meleraikan perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit di bagian wajah dan mata kiri serta kesulitan dalam beraktifitas dan butuh istirahat beberapa hari;
- Bahwa saksi berobat dengan biaya sendiri;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian di kampung dan para terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa marah kepada saksi karena saksi mengatakan untuk ayah para terdakwa sudah jadi orang kaya karena mendapat uang pembebasan lahan tol;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Dedi Suriadi Bin Abdul Rasyid

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Adnan bin Husen terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gle Iniem Samping MAN Tungkop Kec. Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa terdakwa bersama abang kandung terdakwa yaitu Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid dalam perjalanan ke rumah kakak kandung kami sdri. Hajirna di Lamreung, Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar, bertemu dengan saksi korban di Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar yang sedang pulang ke rumahnya, lalu terdakwa memutar balik sepeda motor dan langsung menghampiri korban dan menyuruh korban segera berhenti dan pada saat saksi korban berhenti di pinggir jalan Gle Iniem Samping MAN Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban mengapa menghina keluarga terdakwa, dan saksi menjawab tidak ada mengatakan apa-apa, lalu terdakwa emosi dan memukul wajah korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu oleh abang kandung terdakwa yaitu terdakwa Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid hendak meleraikan dengan memegang tangan korban lalu korban tidak mau dan datang beberapa orang warga langsung ikut meleraikan kami, kemudian terdakwa dan terdakwa Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid langsung pergi ke rumah kakak kandung kami;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah pada bagian pelipis mata sebelah kiri;
 - Bahwa hanya terdakwa saja yang memukul korban, sedangkan terdakwa Edi Suriadi hanya meleraikan saja dengan menahan tangan saksi korban;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan saksi korban dan keluarga terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi korban;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Terdakwa II Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid;
- Bahwa terdakwa Dedi Suriadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adnan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gle Iniem Samping MAN Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa terdakwa Dedi Suriadi bersama dengan terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi korban di samping MAN Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kab Aceh Besar, lalu terdakwa Dedi turun dan menanyakan kepada saksi korban mengapa ia menghina keluarga terdakwa, lalu saksi korban menjawab tidak ada, kemudian terdakwa Dedi emosi dan memukul

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa hanya mencoba meleraikan keduanya dan memegang tangan saksi korban, selanjutnya datang warga sekitar dan para terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa Dedi Suriadi memukul dengan tangan kosong, sedangkan terdakwa tidak ada memukul dan hanya memegang tangan saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian itu ramai dan dipinggir jalan raya;
- Bahwa sudah dilaksanakan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi korban yang mana keluarga terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna grey diduga ada percikan darah pada lengan kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 006/UN11.3.11/MR/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raudhatul Jannah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz diperoleh kesimpulan bahwa seorang Laki-laki Bernama Adnan Husen, usia 55 tahun, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

- Memar dan teraba bengkak pada bagian dahi dekat mata kiri, nyeri (+);
- Teraba bengkak pada bagian bibir kiri atas, nyeri (+);
- Terdapat luka lecet pada bagian dalam mukosa bibir kiri atas berukuran 0,5x0,2 cm;
- Terdapat luka robek pada bagian dahi dekat mata kiri berukuran 1,5x0,2 cm;

- Teraba 1 buah gigi depan goyang;
- Tidak terdapat luka atau memar dibadan;

Kesimpulan: bahwa bengkak, memar, luka lecet, dan luka robek tersebut diduga akibat dari benturan benda tumpul. Keadaan tersebut diklasifikasi kedalam luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan bersifat sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di Lorong samping MAN Tungkop Jalan Gle Iniem Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai wajah saksi korban di bagian telinga dan mata kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi lokasi tersebut dalam keadaan ramai;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya tanpa alat bantu;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 WIB saksi sedang bekerja di rumah ibu Evi di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, saksi dalam perjalanan pulang kerumah di Jalan Gle Iniem samping MAN Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu para terdakwa menyetop sepeda motor saksi dan terdakwa Edi Suriadi langsung memukul wajah saksi korban dan terdakwa Dedi Suriadi memegang tangan saksi korban dan juga ikut memukul wajah saksi korban;
 - Bahwa terdakwa Edi Suriadi duluan memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak 5 (lima) kali dari atas sepeda motor saksi lalu terdakwa Dedi Suriadi juga memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi Adnan Bin Husen mengalami bengkak, memar, luka lecet, dan luka robek tersebut diduga akibat dari benturan benda tumpul. Keadaan tersebut diklasifikasi kedalam luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan bersifat sementara berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 006/UN11.3.11/MR/2020;
 - Bahwa sudah dilakukan perdamaian di kampung dan para terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa marah kepada saksi karena saksi mengatakan untuk ayah para terdakwa sudah jadi orang kaya karena mendapat uang pembebasan lahan tol;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang Terdakwa bernama **Dedi Suriadi Bin Abdul Rasyid** dan **Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid** yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama **Dedi Suriadi Bin Abdul Rasyid** dan **Edi Suriadi Bin Abdul Rasyid** dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan PDM-020 /JTH/04/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur “Barang Siapa” terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, dan dilakukan dimuka umum serta ada kemungkinan dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu. Sedangkan kekerasan, itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan menurut pasal ini;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di Lorong samping MAN Tungkop Jalan Gle Iniem Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai wajah saksi korban di bagian telinga dan mata kiri, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangannya tanpa alat bantu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 WIB saksi sedang bekerja di rumah ibu Evi di Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, saksi dalam perjalanan pulang kerumah di Jalan Gle Iniem samping MAN Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu para terdakwa menyetop sepeda motor saksi dan terdakwa Edi Suriadi langsung memukul wajah saksi korban dan terdakwa Dedi Suriadi memegang tangan saksi korban dan juga ikut memukul wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa para terdakwa emosi kepada saksi korban karena saksi mengatakan untuk ayah para terdakwa sudah jadi orang kaya karena mendapat uang pembebasan lahan tol;

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Suriadi duluan memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak 5 (lima) kali dari atas sepeda motor saksi lalu terdakwa Dedi Suriadi juga memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi Adnan Bin Husen mengalami bengkak, memar, luka lecet, dan luka robek tersebut diduga akibat dari benturan benda tumpul. Keadaan tersebut diklasifikasi kedalam luka ringan yang tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan bersifat sementara berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 006/UN11.3.11/MR/2020;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah dilakukan perdamaian di kampung dan para terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna grey diduga ada percikan darah pada lengan kiri dan kanan merupakan milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Adnan Bin Husen;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dedi Suriadi Bin Abdul Rasyid** dan Terdakwa II **Edi**

Suriadi Bin Abdul Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 24 (dua puluh empat) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna grey diduga ada percikan darah pada lengan kiri dan kanan;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Adnan Bin Husen;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H.,

Keumala Sari, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah